



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sukwan Puskesmas Sukodono, KABUPATEN LUMAJANG, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Heru Laksono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Moh. Heru Laksono, S.H., tempat kedudukan di Jalan Mahakam 48 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Lmj., tanggal 20 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama : ANAK PERTAMA , (lahir 07 Juni 2012) dan ANAK KEDUA, (lahir 04 Februari 2020) dalam asuhan/hadlanah Penggugat sampai anak-anak tersebut mumayyiz dan dapat menentukan pilihannya;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK PERTAMA (lahir 04 September 2007), 2. ANAK KEDUA, (lahir 07 Juni 2012) dan 3. ANAK KETIGA, (lahir 04 Februari 2020), minimal sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
6. Menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Lmj. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 06 Januari 2022;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Januari 2022, sebagaimana diuraikan dalam Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Lmj., tanggal 17 Januari 2022, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Lmj;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Lmj. Tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 26 Januari 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Lmj;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Januari 2022, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Lmj . tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Januari 2022, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Lmj., tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 Februari 2022 dengan Nomor 60/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang dengan surat Nomor W 13-A/1060/Hk.05/2/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Januari 2022 dan Tergugat/Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 20 Desember 2021, namun amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lumajang Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Lmj tanggal 20 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan format putusan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam jawaban Tergugat/Pembanding, walaupun tidak secara tegas mengajukan gugatan rekonsensi, namun pada dasarnya Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi mengenai hak asuh anak dan ganti kerugian atas barang-barang yang telah dirusak oleh Terbanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonsensi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Tentang Gugatan Perceraian.

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan bahwa semula rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat/Pembanding sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding dan penggunaannya tidak jelas, dan yang dihutangi sebagian besar teman kerja Penggugat/Terbanding sehingga karena malu Penggugat/Terbanding yang membayar dengan cara dicicil, Tergugat/Pembanding juga mempunyai wanita simpanan lain yang diketahui dari anak pertama Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding kurang mencukupi nafkah ekonomi ketiga anaknya, dan Tergugat/Pembanding juga meminjam SK ayah Penggugat/Terbanding untuk dijaminkan di Bank BRI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga ayah Penggugat/Terbanding meninggal dunia belum pernah mencicil angsuran tersebut, dan sejak bulan Mei 2021 Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding hingga saat ini sudah 3 bulan dan selama pisah Penggugat/Terbandinglah yang membiayai ketiga orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan oleh karena anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum mumayyiz, maka hak hadonah anak tersebut mohon diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dibebani nafkah ketiga anak tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 15 % setiap tahun, dan Tergugat/Pembanding agar memberikan biaya pendidikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan setiap tahun 10 %;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat/Terbanding dalam membangun rumah memaksakan diri tidak sesuai dengan anggaran sehingga berhutang karena biayanya tidak mencukupi, dan selain itu Penggugat/Terbanding sering komunikasi via WA dengan laki laki lain sehingga ada indikasi Penggugat/Terbanding selingkuh dengan laki laki tersebut, dengan segala macam rencana untuk menjual rumah kami, dan benar Tergugat/Pembanding hutang kepada Ibu Ribut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk keperluan bersama, hutang kepada Pak Slamet sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk persiapan kelahiran anak yang ketiga dan sudah dibayar Tergugat/Pembanding sendiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hutang kepada teman Penggugat/Terbanding sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian ban mobil dan itupun sudah dilunasi, dan tidak benar Tergugat/Pembanding mempunyai perempuan simpanan lain yang benar adalah karena Tergugat/Pembanding pekerjaannya sebagai sales penjualan asesories dan spareparts handphone ketika itu ada seorang perempuan yang mau membuka counter hanphone yang dia sendiri buta tentang hal tersebut, dan sering mengajari pelanggan baru yang ingin barang saya terjual, dan benar Tergugat/Pembanding meminjam SK bapak mertua tetapi atas kesepakatan Penggugat/Terbanding yang disetujui Bapak dan Ibu Mertua kemudian pinjam uang di Bank Syari'ah Mandiri senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipakai untuk mertua dan yang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding untuk pembelian mobil kijang LGX dan sebagian untuk modal usaha, dan Tergugat/Pembanding sudah mengangsur selama 2 (dua) tahun, dan setelah Bapak Mertua meninggal, pihak Bank menyatakan bahwa kredit dihentikan dan dinyatakan lunas sebab adanya asuransi, dan Tergugat/Pembanding juga menyisihkan uang untuk keperluan anak-anak, dan Penggugat/Terbanding beberapa kali merusak dan memporak porandakan barang dagangan Tergugat/Pembanding berupa handphone, spareparts hp dan merusak hp servis orang lain, dan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian ini karena ada rencana selanjutnya dengan laki-laki lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan saksi-saksi bernama Chanisah sebagai ibu kandung Penggugat/Terbanding, Ainul Maghfiroh sebagai saudara kandung, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, Tergugat/Pembanding mempunyai banyak hutang, bahkan kepada ayah Penggugat/Terbanding sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Bank BRI, dan sekarang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding beserta ketiga orang anaknya, dan selama ini anak-anak dirawat oleh Penggugat/Terbanding dibantu ibu Penggugat/Terbanding, dan Penggugat/Terbanding cerita bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai wanita idaman lain orang Sukodono;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7 yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama namun tidak menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa pada pokoknya Pembanding telah mengakui adanya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, walaupun penyebabnya berbeda apa yang dikemukakan oleh Pembanding dan apa yang dikemukakan oleh Terbanding, akibatnya antara Pembanding dan terbanding telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak menghiraukan satu sama lain, hal mana juga telah dikemukakan oleh saksi-saksi Terbanding di muka persidangan, dan juga Pembanding dan Terbanding sama sama telah menuduh satu sama lain tentang adanya perselingkuhan, Terbanding menuduh Pembanding mempunyai wanita lain, demikian juga Pembanding menuduh Terbanding bahwa Terbanding sudah mempunyai pria idaman lain bahkan sudah merencanakan kehidupan kedepannya setelah terjadinya perceraian antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding di dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, walaupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, oleh karenanya maka gugatan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian Terbanding dalam gugatannya juga mengajukan gugatan hak asuh atas ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding di bawah pengasuhan Terbanding, namun dalam petitumnya Terbanding hanya meminta hak asuh atas 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya yang bernama ANAK KEDUA, umur 9 (Sembilan) tahun, dan Ahmad Hasan, umur 19 (Sembilan belas) bulan, karena dalam positanya Terbanding menyatakan bahwa untuk anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding keberatan atas gugatan hak asuh anak tersebut dengan alasan buruknya moral Terbanding, maka anak-anak akan Pembanding asuh dan pelihara dengan mencukupi sandang, papan, pendidikan dan perlindungannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hak asuh anak yang telah mempertimbangkannya dari aspek psikologis, ekonomi dan aspek hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa anak-anak Pembanding dan Terbanding saat ini ikut bersama Terbanding, dan diasuh, dirawat dan dibiayai oleh Terbanding dengan dibantu oleh ibu Terbanding dimana Terbanding tinggal di rumah ibunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa bukti T.1 sampai dengan P.7 sebagai dalil bantahan Pembanding berupa screenshot chatting Whatshap antara Terbanding dengan laki laki lain serta foto Terbanding dengan laki-laki tersebut hanyalah sebagai bukti pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam masalah buruknya moral Penggugat, sehingga bantahan Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KEDUA umur 9 (Sembilan) tahun, dan ANAK KETIGA, umur 19 (Sembilan belas) bulan, adalah anak yang belum mumayyiz, maka Hak asuh kedua anak tersebut harus ditetapkan kepada Terbanding, dengan kewajiban bagi Terbanding untuk memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C angka 4;



Menimbang, bahwa untuk anak yang pertama yang selama ini telah nyata nyata ikut dan diasuh oleh Penggugat/Terbanding, maka menuntut agar Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut yang kini hidup bersama Terbanding setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan juga menuntut biaya pendidikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan jumlah nafkah untuk ketiga orang anaknya yang harus dibayar oleh Pembanding yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa ketiga anak Pembanding dan Terbanding tersebut faktanya sekarang semuanya ikut dan dipelihara bersama oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Terbanding mengenai biaya pendidikan anak-anak Pembanding dan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang premature, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa untuk biaya pendidikan belum dapat dipastikan berapa pengeluarannya untuk keperluan pendidikan anak-anaknya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugatan balik/Rekonvensi dari Pembanding dalam jawabannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK KEDUA, perempuan umur 9 tahun diasuh oleh Pembanding, adapun anak yang bernama Ahmad Hasan, laki-laki berumur 19 bulan diasuh oleh Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menuntut ganti rugi atas kerusakan handphone bekas dagangan, smartphone bekas dagangan, alat service, sparepart handphone, barang dagangan berupa aksesoris handphone dan smartphone servis milik orang lain, yang telah dirusak oleh Terbanding, dengan ganti rugi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, oleh karena gugat balik Pembanding dalam jawabannya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Dalam Konvensi yang pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Terbanding atas Hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Siti Aisyah Azzahra, umur 9 (Sembilan) tahun, dan Ahmad Hasan, umur 19 (Sembilan belas) bulan kepada Terbanding, maka gugatan Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tentang ganti rugi kerusakan yang dilakukan oleh Terbanding atas barang-barang sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan ganti rugi bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya, pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian juga Kontra Memori Banding Terbanding juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Lmj., tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan Tanggal 15 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Lmj., Tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan Tanggal 15 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK KEDUA (lahir 07 Juni 2012), dan ANAK KETIGA (lahir 04 Februari 2020) berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA (lahir 04 September 2007), ANAK KEDUA (lahir 07 Juni 2012),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANAK KETIGA (lahir 04 Februari 2020) minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nanang Faiz** dan **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 60/Pdt.G/2022/PTA.Sby, tanggal 8 Pebruari 2022. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Melati Pudjiwiandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. NANANG FAIZ

Drs. H. SUGITO MUSMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id